

## **ANGGARAN DASAR**

### **DUCATI DESMO OWNERS CLUB INDONESIA (DDOCI)**

#### **PEMBUKAAN**

Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul setiap WNI dalam menyalurkan minat dan bakat yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ada diantara warganegara Indonesia yang memiliki hobby dan bakat dalam pengembangan kegiatan motorDucati yang tersebar di seluruh tanah air.

Dengan rahmat Tuhan YME dan didorong oleh semangat kebersamaan pada tanggal 12 Desember 2015 di Jakarta, para penggemar motor Ducati yang sudah tersebar di beberapa daerah di wilayah Indonesia sepakat untuk menyelenggarakan Munas IDucati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”).

Organisasi Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”)adalah organisasi yang senantiasa mampu memberikan kontribusi yang nyata tidak hanya bagi para anggotanya akan tetapi juga dapat berperan serta aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia.

## **BAB I**

### **Nama, Bentuk, Waktu, Sifat dan Tempat Kedudukan**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

Organisasi ini bernama Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”)

#### **Pasal 2**

##### **Bentuk**

Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) adalah organisasi berbentuk kesatuan dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia.

#### **Pasal 3**

##### **Waktu**

1. Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) didirikan pada tanggal 13 Agustus 2001.
2. Selanjutnya setiap tanggal 13 Agustus setiap tahunnya ditentukan sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi.

#### **Pasal 4**

##### **Sifat**

1. Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) adalah organisasi yang bersifat terbuka bagi segenap warganegara Indonesia yang berkendara motor Ducati di Indonesia.
2. Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) adalah organisasi hobby dan bakat yang bersifat sosial dan berperan aktif dalam menunjang program pemerintah khususnya dalam peningkatan potensi pariwisata dan pelopor program tertib berlalulintas.
3. Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) bukan organisasi politik dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik dan organisasi masa manapun.

#### **Pasal 5**

##### **Tempat Kedudukan**

1. Pengurus Pusat Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
2. Pengurus Daerah Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) selanjutnya disebut Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) Chapter Daerah berkedudukan di daerah-daerah dimana kepengurusan berada.

## **BAB II**

### **Kedaulatan**

#### **Pasal 6**

Kedaulatan Organisasi ada di tangan para anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh mekanisme Musyawarah Nasional (Munas) atau juga Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).

## **BAB III**

### **Asas, Tujuan dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

##### **Asas**

Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”)berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

#### **Pasal 8**

##### **Tujuan**

1. Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”)bertujuan sebagai wadah penyaluran hobby dan bakat bagi para anggota dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam segala kegiatan motor Ducati roda dua di wilayah Indonesia.
2. Memupuk kebersamaan untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya dalam promosi pariwisata dan pelopor tertib berlalulintas.

#### **Pasal 9**

##### **Fungsi**

Melakukan pembinaan para anggota agar mampu, terampil, santun dan disiplin dalam berkendara motor Ducati baik dari sisi kegiatan, teknologi, keorganisasian dan keselamatan.

1. Membina kerjasama dengan sesama komunitas atau klub motor besar lainnya baik yang ada di dalam negeri dan luar negeri dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat baik bagi para anggota dan juga masyarakat luas.
2. Mampu menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga resmi di pemerintahan khususnya dalam pengembangan wisata, perijinan dan keselamatan beralulintas.

## **BAB IV**

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 10**

##### **Anggota**

Anggota Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.

#### **Pasal 11**

##### **Kewajiban**

1. Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi dan kode etik.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan keberadaan organisasi dimanapun berada.
3. Berperan aktif dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan organisasi.

#### **Pasal 12**

##### **Hak**

1. Anggota berhak untuk berbicara, memilih dan dipilih.
2. Anggota kehormatan berhak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat terutama sebagai saran dan masukan konstruktif demi perbaikan organisasi.

## **BAB V**

### **Organisasi dan Kepengurusan**

#### **Pasal 13**

##### **Struktur Organisasi**

1. Organisasi Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) melaksanakan seluruh kegiatan di wilayah Indonesia.
2. Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) Daerah (Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) Chapter Daerah melaksanakan kegiatan organisasi di wilayah daerah masing-masing.

## **Pasal 14**

### **Pengurus Pusat**

1. Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi di kepengurusan Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”).
2. Kepengurusan Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Nasional (Munas).
3. Susunan kepengurusan Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) sebagai berikut:
  - a. Dewan penasehat Organisasi / *Advisor*
  - b. Ketua Umum / *President*
  - c. Wakil Ketua / *Vice President*
  - d. Sekretaris Jenderal / *Secretary General*
  - e. Bendahara / *Treasurer*
  - f. Ketua Bidang / *Officer*

## **Pasal 15**

### **Pengurus Daerah (Chapter Daerah)**

1. Pengurus Daerah (chapter daerah) merupakan badan pelaksana tertinggi di kepengurusan Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) di daerah masing-masing.
2. Kepengurusah Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) Daerah (chapter daerah) dipilih dan disahkan dalam Musyawarah daerah (musda) masing-masing dan dikukuhkan dan dilantik oleh pengurus pusat melalui surat keputusan President Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”).
3. Susunan kepengurusan Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) Daerah (chapter daerah) sebagai berikut:
  - a. Dewan penasehat daerah
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Ketua Bidang

## **Pasal 16**

### **Tugas dan Kewenangan Pengurus**

Tugas dan kewenangan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **Masa Kepengurusan**

## **Pasal 17**

### **Pengurus Pusat**

1. Masa bhakti pengurus pusat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat dan dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya.
2. Apabila dalam keadaan tertentu dalam masa kepengurusan, President berhalangan tetap, mengundurkan diri dan atau dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, maka jabatan ketua umum dapat digantikan oleh pelaksana tugas President yang ditentukan oleh Rapat Pleno Pengurus Harian.
3. Pelaksanaan Tugas menyiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa untuk pembentukan kepengurusan baru dalam tempo maksimal 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pelaksana tugas.
4. Tugas dan kewenangan pelaksana tugas diatur dalam anggaran rumah tangga

## **Pasal 18**

### **Pengurus Daerah (Chapter Daerah)**

1. Masa bhakti Pengurus Daerah (Chapter Daerah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat dan dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya.
2. Apabila dalam keadaan tertentu dalam masa kepengurusan, ketua Pengurus Daerah (Chapter Daerah) berhalangan tetap, mengundurkan diri dan atau dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, maka jabatan ketua Pengurus Daerah (Chapter Daerah) dapat digantikan oleh pelaksana tugas ketua Pengurus Daerah (Chapter Daerah) yang ditentukan oleh Rapat Pleno Pengurus Daerah (Chapter Daerah) Harian.
3. Pelaksanaan Tugas menyiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah luar biasa untuk pembentukan kepengurusan baru dalam tempo maksimal 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pelaksana tugas.
4. Tugas dan kewenangan pelaksana tugas diatur dalam anggaran rumah tangga.

## **Pasal 19**

### **Kadaluarsa Kepengurusan**

1. Masa kepengurusan yang sudah kadaluarsa diwajibkan bagi kepengurusan pusat/daerah untuk melaksanakan musyawarah nasional/musyawarah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan.
2. Untuk menjalankan roda organisasi dalam masa kepengurusan yang kadaluarsa ditunjuk pelaksana tugas ketua Pengurus Pusat/Daerah (Chapter Daerah) yang ditentukan oleh Rapat Pleno Pengurus harian Pusat/Daerah (Chapter Daerah).
3. Pelaksana Tugas menyiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional/daerah untuk pembentukan kepengurusan baru dalam tempo maksimal 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pelaksana tugas.
4. Apabila lewat dalam masa 3 (tiga) bulan belum terlaksananya musyawarah nasional/daerah maka dapat dilaksanakan musyawarah nasional/daerah luar biasa yang ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno pengurus harian dan atau ditetapkan melalui surat keputusan ketua umum.

## **BAB VIII**

### **Hak Bicara, Hak Suara, Quorum dan keputusan**

#### **Pasal 20**

##### **Hak Bicara**

Peserta dalam setiap musyawarah pada setiap tingkatan mempunyai hak bicara.

#### **Pasal 21**

##### **Hak Suara**

1. Hak Suara dalam musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa adalah pengurus daerah (chapter daerah) yang kepengurusannya masih aktif mempunyai 1 hak suara.
2. Hak suara dalam musyawarah daerah dan musyawarah daerah luar biasa adalah para anggota biasa yang keanggotaannya masih berlaku dan masih aktif mempunyai 1 hak suara.
3. Menyimpang dari ketentuan diatas dalam Munas I, setiap peserta Munas I memiliki hak suara.

#### **Pasal 22**

##### **Quorum**

1. Musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa dan rapat kerja nasional diadakan oleh pengurus pusat dan dinyatakan sah atau quorum apabila dihadiri oleh 1/2 jumlah pengurus daerah (chapter daerah) tambah 1 dari jumlah seluruh pengurus (chapter daerah). Dengan tidak mengurangi keberlakuan Pasal ini dimasa yang akan datang, untuk Munas I ketentuan Pasal ini dikesampingkan keberlakuannya.

2. Tata tertib musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa dan rapat kerja nasional dibuat dan diatur oleh Steering Committee (SC) atau Pengurus DDOCI yang ditetapkan oleh Surat keputusan President.
3. Musyawarah daerah, musyawarah daerah luar biasa dan rapat kerja daerah diadakan oleh pengurus daerah (chapter daerah) dan dinyatakan sah atau quorum apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota pengurus daerah (chapter daerah) tambah 1 dari jumlah seluruh anggota pengurus (chapter daerah).
4. Tata tertib musyawarah daerah, musyawarah daerah luar biasa dan rapat kerja daerah dibuat dan diatur oleh Steering Committee (SC) atau Pengurus Daerah yang ditetapkan oleh Surat keputusan Ketua pengurus daerah (chapter daerah).

### **Pasal 23**

#### **Keputusan**

1. Pengambilan setiap keputusan lebih mengutamakan asas musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan akan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.
2. Keputusan dengan mekanisme pemungutan suara maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
3. Tata cara pengambilan keputusan dengan mekanisme suara terbanyak akan diatur dalam tata tertib musyawarah.
4. Hasil keputusan musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa dan rapat kerja nasional harus dituangkan dalam Berita Acara Keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang untuk dilaporkan kepada ketua umum / President.
5. Hasil keputusan musyawarah daerah, musyawarah daerah luar biasa dan rapat kerja daerah harus dituangkan dalam Berita Acara Keputusan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan sidang serta ketua pengurus daerah (chapter daerah) untuk dilaporkan kepada ketua umum / President.

### **BAB IX**

#### **Pasal 24**

#### **Pembubaran Organisasi**

Organisasi hanya dapat dibubarkan melalui mekanisme Musyawarah Nasional yang secara khusus diadakan dengan ketentuan yang sah dan quorum.



## **BAB X**

### **Penutup**

#### **Pasal 25**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa yang harus dihadiri  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh pengurus daerah (chapter daerah) yang masih berlaku kepengurusannya.
2. Keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 dari seluruh peserta musyawarah yang hadir.

#### **Pasal 26**

##### **Peraturan Pelaksana**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dapat ditetapkan dalam rapat kerja nasional yang selanjutnya disahkan dalam musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa berikutnya.
2. Dalam hal tertentu pengurus pusat dapat mengeluarkan peraturan pelaksana sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar ini melalui surat keputusan ketua umum.

#### **Pasal 28**

Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah nasional I Ducati Desmo Owners Club Indonesia (“DDOCI”) di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 12 Desember 2015

Pimpinan Sidang

Ketua Sidang

Wakil Ketua Sidang

Sekretaris Sidang